

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kebutuhan vital bagi suatu negara yang sebagian besar sumber utamanya berasal dari pajak. Hal tersebut dialami oleh Indonesia, yang saat ini memiliki porsi penerimaan paling besar dari sektor pajak. Kondisi tersebut dapat dikatakan bahwa pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam membiayai keseluruhan pengeluaran negara.

Salah satu jenis pajak yang menyumbang penerimaan perpajakan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu jenis pajak pusat yang kewenangan pemungutannya berada di Direktorat Jendral Pajak. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa. (Kurniawan,2016)

Pemungutan PPN dilakukan secara tidak langsung, yaitu melalui penjual yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada pembeli. Ketika pembeli membeli Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, pembeli harus membayar sebesar harga barang ditambah PPN. Sebagai bukti pemungutan PPN, pihak penjual yang merupakan Pengusaha Kena Pajak akan menerbitkan faktur pajak. Bagi Pengusaha Kena Pajak selaku pembeli, Faktur Pajak tersebut dianggap sebagai pajak masukan (*VAT In*) yang merupakan uang muka pajak bagi Pengusaha Kena Pajak selaku pembeli. Selanjutnya, ketika Pengusaha Kena Pajak menjual kembali (melakukan penyerahan) Barang Kena Pajak atau Jasa

Kena Pajak dia berkewajiban memungut PPN dengan kewajiban menerbitkan Faktur Pajak. Bagi Pengusaha Kena Pajak selaku penjual, Faktur Pajak yang diterbitkan tersebut dianggap sebagai Pajak Keluaran (*VAT Out*) yang sifatnya sebagai hutang pajak. Apabila pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, maka kelebihan tersebut merupakan kewajiban PPN yang harus disetor ke kas negara. (Kurniawan, 2016)

PT. T yang merupakan perusahaan yang memproduksi tas di Surabaya. Dalam menjalankan usahanya dibutuhkan kegiatan promosi untuk meningkatkan pangsa pasar. Salah satu programnya adalah dengan memberikan satu barang gratis kepada pembeli yang membeli satu produknya atau yang biasa disebut dengan *buy one get one*. Pemberian barang secara gratis menurut Pasal 1A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN) termasuk pengertian penyerahan Barang Kena Pajak sehingga atas penyerahan ini terutang Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan latar belakang tersebut maka topik yang diambil dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini tentang : “Analisis Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Promosi Pada Perusahaan Tas Di Surabaya”. Dari judul tersebut akan dibahas tentang bagaimana PT. T memperlakukan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan promosinya tersebut.

1.2 Tinjauan Pustaka

1.2.1 Definisi Pajak

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

1.2.2. Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis pajak tidak langsung dan bersifat objektif, artinya pajak tersebut disetorkan oleh pihak lain yang bukan penanggung pajak, atau dengan kata lain penanggung pajak tidak menyetorkan secara langsung pajak yang ia tanggung. Pelaksanaan Pajak Pertambahan nilai secara utama diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Tarif PPN, yaitu sebagai berikut :

1. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah 10 %
2. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 0% diterapkan atas :
 - a. Ekspor Barang Kena Pajak
 - b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
 - c. Ekspor Jasa Kena Pajak

3. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi sebesar 15% sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah
4. Tarif PPN Nilai Lain adalah 1% atas Dasar Pengenaan Pajak yang telah diatur pada PMK 121/PMK.03/2015

1.2.3 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pengusaha Kena Pajak, yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan /atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) sesuai dengan yang diatur pada Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat (1) Huruf a, c, f serta bentuk kerja sama koperasi. Oleh sebab itu, pengusaha yang belum mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak diperkenankan memungut PPN dan mengkreditkan Pajak Masuk yang telah dibayar.

1.2.4 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Objek Pajak Pertambahan Nilai secara umum menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPN, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
- b. Impor Barang Kena Pajak.
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.

- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
- g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Sedangkan objek Pajak Pertambahan Nilai secara khusus sebagaimana ditentukan oleh Pasal 16C dan Pasal 16D Undang-Undang PPN, yaitu:

- a. Pasal 16C Undang-Undang PPN menjelaskan bahwa, “Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.03/2012)
- b. Pasal 16D Undang-Undang PPN menjelaskan bahwa, “Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, kecuali atas penyerahan aktiva tersebut yang Pajak Masukkannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.

1.2.5 Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang PPN menyebutkan bahwa Dasar Pengenaan Pajak adalah Jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor atau Nilai lain yang tercantum didalam PMK Nomor 121/PMK.03/2015 yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang PPN definisi harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

Menurut Pasal 1 angka 19 Undang-Undang PPN definisi penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

1.2.6 Faktor Pajak

Menurut Pasal 1 angka 23 Undang-Undang PPN Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang PPN Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha atau ekspor BKP berwujud oleh PKP dan/atau penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c UU PPN.
- b. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
- c. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh PKP dan/atau
- d. ekspor Jasa Kena Pajak oleh PKP.

1.2.7 Pajak Masukan

Dalam Pasal 1 angka 24 Undang – Undang PPN Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.

1.2.8 Pajak Keluaran

Dalam Pasal 1 angka 25 Undang – Undang PPN Pajak Keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

1.2.9 Pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai

Dalam Pasal 9 ayat (2) Undang – Undang PPN Pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam masa pajak yang sama. Apabila dalam suatu Masa Pajak Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan maka selisihnya merupakan Pajak Masukan yang harus disetor oleh PKP. Sedangkan apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar dari Pajak Keluaran maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau dapat diajukan permohonan pengembalian (restitusi) pada akhir tahun buku.

1.3 Rumusan Masalah

Dalam laporan Tugas Akhir ini, rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan promosi yang dilakukan oleh PT. T ?

1.4 Tujuan Penulisan Laporan Tugas Akhir

Tujuan penulisan laporan tugas akhir adalah sebagai berikut :

1. Sebagai salah satu persyaratan akademik untuk meraih sebutan Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
2. Memberikan latihan kerja dan wawasan kepada mahasiswa dan mahasiswi agar mampu menerapkan teori yang telah diperoleh selama di perkuliahan untuk diterapkan di rana pekerjaan.
3. Menjelaskan tentang perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas kegiatan promosi yang dilakukan oleh PT. T.

1.5 Manfaat Penyusunan Laporan Tugas Akhir

1. Bagi Mahasiswa :
 - a. Mengembangkan kemampuan dan disiplin ilmu baik secara teori maupun secara praktik yang berhubungan dengan perpajakan.
 - b. Untuk mengetahui kegiatan administrasi perpajakan yang berlangsung di PT. T.
 - c. Untuk mengetahui berbagai masalah yang muncul di lapangan dalam penerapan teori perpajakan.
 - d. Untuk menerapkan ilmu di bidang perpajakan yang telah diperoleh di bangku kuliah di dalam dunia kerja nantinya.
 - e. Dapat menyajikan suatu bahan yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi pihak yang berkepentingan dengan penulisan ini.

2. Bagi Almamater

- a. Sebagai bahan evaluasi program pendidikan di perpajakan untuk menghasilkan tenaga-tenaga terampil yang sesuai kebutuhan dunia perpajakan serta keterampilan di masa mendatang.
- b. Sebagai media untuk memberikan informasi tentang pengertian perpajakan bagi masyarakat luas melalui peran mahasiswa.
- c. Untuk memperkenalkan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dan menjalin relasi dengan PT. T.

3. Bagi Pembaca

- a. Sebagai bahan masukan untuk pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Tugas Akhir yang akan mendatang.
- b. Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan tentang pengertian Pajak Penghasilan Nilai terutama Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan promosi.